

## Dampak Perilaku Petugas Pemasarakatan Dengan Narapidana Pada Strategi Keamanan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban

Hanin Kusuma Ardy<sup>1</sup>, Syahril Yuska<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: [haninkusuma3@gmail.com](mailto:haninkusuma3@gmail.com)

### Abstrak

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban memiliki tanggung jawab besar untuk membina Narapidana agar dapat menjadi pribadi yang baik sesuai dengan norma dan mampu kembali ke masyarakat lainnya manusia biasa. Berbagai macam kondisi psikis dan fisik yang dimiliki Narapidana berpotensi untuk menciptakan gangguan keamanan di area lapas. Namun, hal ini minim terjadi di Lapas Tuban karena dinilai perilaku yang ditunjukkan oleh Petugas kepada Narapidana cenderung positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku Petugas kepada Narapidana dalam kondisi yang sebenarnya dan strategi keamanan yang diterapkan oleh Lapas Tuban. Berdasarkan hasil penelitian, perilaku positif yang ditunjukkan oleh Petugas kepada Narapidana memiliki dampak yang baik terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh Narapidana baik ketika di dalam penjara maupun ketika sudah bebas menjalani masa pidananya. Terkait strategi keamanan, Lapas Tuban telah mengikuti setiap standar operasional prosedur pengamanan dari Ditjen Pemasarakatan berdasarkan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, di mana SOP ini juga telah memenuhi syarat dari strategi pencegahan kejahatan situasional yang diungkapkan oleh Clarke.

**Kata Kunci:** *Perilaku, Petugas, Narapidana, Strategi, Keamanan*

### Abstract

The Tuban Class IIB Penitentiary has a great responsibility to cultivate prisoners so that they can become good individuals in accordance with the norms and be able to return to society like ordinary people. Various kinds of inmates psychic and physical conditions have the potential to create security disturbances in the prison area. However, this is minimal in Tuban Prison because it is judged that the behavior shown by the Officer to the Inmate tends to be positive. The purpose of this study is to determine the behavior of officers to prisoners in actual conditions and the security strategies implemented by Tuban Prison. Based on the results of the study, the positive behavior shown by the Officer to the Inmate has a good impact on the behavior shown by the Inmate both when in prison and when he is free to serve his or her criminal term. Regarding the security strategy, Tuban Prison has followed every standard operating security procedure from the Directorate General of Corrections based on Permenkumham Number 33 of 2015, where this SOP has also met the requirements of the situational crime prevention strategy disclosed by Clarke.

**Keywords:** *Behavior, Officers, Inmates, Strategy, Security*

### PENDAHULUAN

Manusia berperan sebagai individu dan makhluk sosial yang hidup berdampingan antara satu dengan lainnya hingga membentuk suatu kelompok masyarakat di suatu lingkungan tertentu. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh seorang filsuf terkenal pada zaman Yunani Kuno yakni Aristoteles, manusia disebut sebagai "zoon politicon" yang memiliki arti bahwa manusia pada hakikatnya memiliki keinginan untuk hidup bersama dan bergaul dengan manusia lainnya. Hal inilah yang memprakarsai sebutan manusia adalah makhluk sosial. Manusia akan selalu membutuhkan individu lain dalam merealisasikan pribadinya, termasuk dalam pemenuhan kebutuhannya. Membahas kebutuhan, dalam dunia manajemen dikenal teori mengenai hirarki kebutuhan manusia yang digagas oleh Maslow. Teori hirarki kebutuhan Maslow menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) tingkatan kebutuhan dasar mulai dari (1) fisiologis, (2) rasa aman, (3) rasa cinta dan dimiliki, (4) harga diri, dan (5)

aktualisasi diri. Kebutuhan ini berpengaruh terhadap psikologi individu secara positif sehingga individu memiliki keinginan untuk terus tumbuh dan berkembang (Subaidi, 2019).

Fenomena saling membutuhkan pada individu secara otomatis menciptakan suatu interaksi. Interaksi yang muncul dalam hubungan tersebut adalah berupa interaksi sosial yang mana terjadi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok (Bali, 2017). Dalam proses interaksi tersebut, manusia dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan hidupnya agar keberadaannya dapat diakui dengan memperhatikan aspek-aspek dasar berupa cara berbicara, cara bergaul, cara bersikap dan beretika, serta cara mengolah emosi di hadapan manusia lainnya. Hal ini tidak lain adalah karena dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan ditemukan berbagai macam fenomena yang berkenaan dengan norma sosial, perubahan sosial, kelompok sosial, dan kebudayaan. Ketika terjadi tumpang tindih antara fenomena dengan unsur-unsur norma, perubahan, kelompok sosial, dan kebudayaan, maka fenomena tersebut dapat berubah menjadi suatu masalah sosial.

Masalah sosial memiliki berbagai macam bentuk, yakni mulai dari kemiskinan, kejahatan, kelaikan fasilitas pendidikan, ketidakadilan, penggelapan uang, dan banyak bentuk lainnya (Melati, 2021). Hingga saat ini, salah satu masalah sosial yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat adalah kejahatan. Berbagai alasan menjadi penyebab individu melakukan kejahatan, mulai dari sisi ekonomis, politik, sosial, dan budaya. Berikut data jumlah masing-masing kejahatan sesuai dengan klasifikasinya yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016-2020:

Tabel 1. 1  
Data Statistik Jumlah Kejahatan berdasarkan Klasifikasinya

No	Klasifikasi Kejahatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kejahatan terhadap Nyawa	1.292	1.150	1.024	964	898
2.	Kejahatan terhadap Fisik	46.706	42.683	39.567	38.983	36.672
3.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	5.247	5.513	5.258	5.233	6.872
4.	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	2.885	2.635	2.545	2.303	1.970
5.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	12.095	10.692	8.423	7.321	6.538
6.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	120.026	107.042	90.757	80.450	73.264
7.	Kejahatan terkait Narkotika	39.171	35.142	39.588	36.478	36.611
8.	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	49.198	47.594	43.852	39.320	37.097
9.	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan terdapat dua klasifikasi kejahatan yang mengalami fluktuasi jumlah pada periode tahun-tahun tertentu (naik dan turun) yakni pada klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan terkait narkotika. Kejahatan-kejahatan yang didata oleh Badan Pusat Statistik merupakan akumulasi data kejahatan dari Kantor Polda di seluruh Indonesia dengan berbagai klasifikasi kejahatan beserta contoh tindak kejahatannya yang sesuai dengan klasifikasi kejahatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)* oleh *United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)*.

Ditinjau dari ilmu kriminologi khususnya teori asosiasi diferensial oleh Edwin H. Sutherland (1947), bahwa tindakan kejahatan adalah tindakan yang “dipelajari” bukan “diwariskan” (Parwata, 2017). Setiap tingkah laku, sikap, atau perilaku jahat merupakan hasil dari pembelajaran dalam kelompok melalui proses komunikasi dan interaksi. Hal-hal yang dipelajari adalah teknik dan alasan untuk melakukan kejahatan yang terdiri dari nilai-nilai, motif, tingkah laku, dan rasionalisasi yang mendukung tindakan kejahatan tersebut. Seperti pada data statistik jumlah kejahatan di atas, bahwa terdapat dua klasifikasi yang sempat mengalami kenaikan pada periode tahun-tahun tertentu. Berdasarkan data tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kejahatan juga dapat dikembangkan sehingga pola kejahatan berkembang pada waktu tertentu sebagai akibat dari adanya pembelajaran terhadap pola-pola sebelumnya.

Selain teori asosiasi diferensial, terdapat teori label yang dikemukakan oleh Edwin Lemert dan Howard Becker (1960-an) bahwa *labeling* menjadi faktor penyebab individu menjadi jahat. Individu yang telah mendapat

label, cenderung akan mengalami kesulitan untuk terlepas dari pengaruh label tersebut sehingga individu berangsur-angsur mengidentifikasi pribadinya sesuai dengan makna label yang dilekatkan padanya. Oleh karena itu, setiap reaksi masyarakat seperti persepsi terhadap suatu perilaku individu dapat menentukan munculnya perilaku positif atau negatif. Dengan demikian bahwa terjadinya kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum merupakan hasil dari kondisi norma yang ada di lingkungan, sifat individu itu sendiri, dan reaksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok.

Fenomena *labeling* tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, namun juga terjadi di lingkungan pemasyarakatan. Tidak sedikit dari petugas di UPT Pemasyarakatan di Indonesia masih menerapkan sistem lama yang berdasar pada penjeraan dan bukan pemasyarakatan, sehingga menyebabkan masih banyak terjadi perilaku-perilaku menyimpang dari petugas terhadap Narapidana. Padahal telah dijelaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan sebagai suatu tatanan yang berpedoman pada Pancasila dalam mengembalikan kehidupan Narapidana sehingga dapat kembali hidup wajar selainya manusia yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan. Disebutkan pula dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 bahwa petugas memiliki peranan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yakni sebagai Pembina. Sehingga dapat dinyatakan bahwa petugas memiliki peranan penting di dalam UPT Pemasyarakatan.

Ketika masuk penjara, secara tidak langsung seseorang akan merasakan bahwa hidupnya sudah berubah drastis. Munculnya perasaan tersebut bukan tanpa alasan, karena bagi mereka hak asasi paling dasar yang dimiliki oleh setiap manusia berupa kemerdekaan sudah hilang, sesuai dengan yang tertuang pada peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan bahwa kehilangan kemerdekaan menjadi satu-satunya penderitaan yang dirasakan oleh Narapidana (Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995). Berubahnya kehidupan, terbatasnya hak-hak, dan hilangnya kebebasan menjadi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kondisi mental Narapidana (Hairina & Komalasari, 2017). Narapidana menjadi manusia yang sedang mengalami krisis karena rasa takut akan diasingkan oleh masyarakat dan keluarga serta rasa minder dan putus harapan sebab dirasa tidak mampu bersosialisasi dengan baik (Ahadiyanto, 2020). Beban psikis tersebut masih ditambah lagi dengan persepsi masyarakat yang mayoritas cenderung negatif tentang Narapidana dan mantan Narapidana.

Persepsi negatif yang timbul dari masyarakat ditambah persepsi dari sebagian petugas pemasyarakatan sehingga berdampak pada sikap dan perilaku yang muncul dan diterapkan kepada Narapidana baik secara verbal maupun non verbal menjadi pemicu tambahan terhadap gangguan psikis Narapidana yang kemudian dapat berpengaruh terhadap kepribadian dan perilaku yang muncul. Padahal Narapidana hanyalah orang tersesat yang siap untuk bertobat. Cervone dan Pervin (2010) menyatakan bahwa kepribadian adalah gambaran dari kualitas psikis individu berdasarkan pola pikir, perasaan, dan perilaku ketahanan diri. Sedangkan Phases menyatakan bahwa kepribadian merupakan hasil dari pola-pola khas yang berasal dari perasaan, pikiran, dan tingkah laku yang ditunjukkan terhadap lingkungan sosial (Mukroma, 2019). Tidak adanya kepercayaan bahwa setiap manusia bisa berubah terhadap Narapidana, merupakan salah satu fenomena yang patut diperhatikan oleh pemasyarakatan karena dapat mengganggu keberhasilan pencapaian tujuan pemasyarakatan dan mengganggu kondisi keamanan di dalam maupun di luar penjara seperti beberapa contoh kasus gangguan keamanan yang pernah terjadi di Lapas Indonesia yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 1. 2  
Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Gangguan Keamanan</b>	<b>Penyebab</b>
2017	Kerusuhan di Lapas Jambi, Jambi	Penolakan Narapidana ketika akan dilakukan razia narkoba
	Kerusuhan di Lapas Bentiring, Bengkulu	Peristiwa saling serang antar narapidana
2018	Kebakaran di Lapas Banda Aceh, NAD	Perlawanan Narapidana kasus narkoba atas upaya pemindahan tiga orang temannya ke Lapas Tanjung Gusta, Medan
2019	Kebakaran di Rutan Kelas IIB Siak	Kemarahan Narapidana kepada petugas yang melakukan penganiayaan kepada Narapidana yang ketahuan menyimpan cairan diduga sabu di dalam blok
2020	Kebakaran dan Kerusakan di Lapas Manado	Kecemburuan Narapidana narkoba karena tidak mendapat asimilasi COVID-19 seperti Narapidana lainnya.

2021	Kerusuhan di Lapas Parigi, Sulawesi Tengah	Kemarahan Narapidana atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas
	Kebakaran di Lapas Tangerang, Banten	Korsleting listrik di blok hunian

Sumber: Dihimpun dari situs berita nasional. *tempo.co*, *icjr.or.id*, *cnnindonesia.com*, dan *merdeka.com* (2022)

Pada hakikatnya, pemasyarakatan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran istimewa diantara APH lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu yakni melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berdasar pada sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan sebagai bagian akhir sistem pemidanaan. Tujuan dilaksanakannya pemasyarakatan tidak lain adalah agar WBP mampu menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi tindak pidana kembali serta menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam pembangunan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dengan berlandaskan konsep reintegrasi sosial (*community-based corrections*), pemasyarakatan melakukan pidana alternatif dalam bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian kepada Narapidana agar dapat kembali dan diterima oleh masyarakat (Hamja, 2014). Cara yang dilakukan adalah dengan berinteraksi terhadap tata nilai yang berlaku di masyarakat.

Pegawai pemasyarakatan yang berperan sebagai petugas, keluarga, dan masyarakat bagi Narapidana di dalam penjara memiliki pengaruh yang besar terhadap setiap peristiwa yang terjadi di dalam penjara baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, petugas sebisa mungkin untuk menciptakan penjara yang mencerminkan pengayoman dan pemasyarakatan (Syahdiyar, 2020). Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tuban, kondisi situasi Narapidana dinilai kondusif dengan bukti rendahnya gangguan keamanan yang terjadi. Meskipun begitu, upaya-upaya yang mengancam keamanan dan ketertiban masih kerap terjadi dan hal ini tentu tidak terlepas dari strategi dalam upaya pengamanan yang diterapkan oleh Lapas Tuban. Upaya pengamanan ini pun erat kaitannya dengan petugas pemasyarakatan seperti pada Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015. Dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban tersebut, membuat penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai perilaku petugas dengan Narapidana dan dampaknya dalam strategi keamanan yang diterapkan.

## METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus yang dituangkan secara deskriptif. Data yang digunakan adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada tiga orang petugas dan dua orang Narapidana yang telah dinarasikan dan observasi lapangan dalam rangka mencari peranan perilaku petugas pemasyarakatan dengan Narapidana terhadap strategi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dokumen pendukung, dan studi kasus terdahulu yang memiliki kesinambungan dalam topic pembahasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Perilaku Petugas pada Sikap dan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban

Pembinaan sebagai cara dalam menjalankan dan mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan membutuhkan peranan dari petugas pemasyarakatan. Keterlibatan petugas pemasyarakatan dalam proses tersebut membuat petugas menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. hubungan yang terjalin antara petugas pemasyarakatan kepada penghuni menjadi faktor penting dalam membangun kondisi lapas dan/atau rutan yang kondusif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori behavioristik yang diungkapkan oleh Skinner yakni bahwa perilaku seseorang terbentuk karena adanya respon dari stimulus.

### Stimulus

Stimulus atau rangsangan merupakan suatu masukan atau input dalam proses pembentukan perilaku individu. Pemikiran seseorang juga mampu membangun rangsangan tertentu. Pemikiran ini sering disebut sebagai persepsi. Perilaku petugas Lapas Kelas IIB Tuban yang positif terbentuk dari pola pikir atau persepsi tentang Narapidana yang positif pula. Hal ini tampak dari kutipan wawancara terhadap petugas;

*".....petugas pemasyarakatan ya melaksanakan eee kegiatan-kegiatan pemasyarakatan. Untuk pemasyaratannya sendiri fungsinya adalah membentuk manusia seutuhnya kemudian membuat warga binaan*

*kita sadar akan kesalahannya, kemudian tidak mengulangi kesalahan tersebut, kemudian ikut serta sehingga dapat ikut serta membangun bangsa dan negara.”*

**(TA, I, N-1)**

*“Tujuan dari pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya sendiri ....”*

**(MA, I, N-2)**

*“.....intinya itu tentang mengembalikan hidup kehidupan dan penghidupan warga binaan.....”*

**(CA, I, N-3)**

Berdasarkan kutipan hasil wawancara oleh Peneliti terhadap Petugas Lapas Tuban, petugas Lapas Tuban mengerti apa tugas pokok dan fungsi dari seorang petugas pemasyarakatan serta mengerti tujuan dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan bagi Narapidana. Bagi petugas pemasyarakatan, pengetahuan akan hal tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena dengan mengetahui tugas pokok dan fungsi dari petugas serta tujuan dari sistem pemasyarakatan, petugas jadi mampu untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya selama bekerja di Lapas/Rutan sehingga tupoksi dapat terlaksana dengan tepat sasaran. kemudian adalah tentang penilaian, atau persepsi petugas mengenai Narapidana itu sendiri. Aspek pertama yang dilihat adalah kesan petugas mengenai Narapidana itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dari kutipan wawancara berikut;

*“Jadi mereka hanya tersesat, tugas kita adalah apa namanya membina mereka sehingga mereka dapat berperan, baik dalam kehidupannya pribadi, lingkungan, maupun bangsa dan negara untuk bisa lebih baik.....”*

**(TA, I, N-1)**

*“.....menurut saya warga binaan itu orang-orang tersesat, katakanlah eee... manusia biasa seperti kita, kaya yang sering kita dengar bahwa mereka adalah orang-orang tersesat saja.”*

**(CA, I, N-3)**

Dari kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kesan Petugas Lapas Tuban tentang Narapidana tidak ada yang menunjukkan kesan menghakimi Narapidana. Untuk meningkatkan keyakinan tentang macam-macam rangsangan yang mampu membentuk perilaku, masih terdapat beberapa aspek yang akan dibahas yakni aspek harapan yang muncul dari petugas Lapas Tuban terhadap Narapidana yang ditunjukkan dari kutipan wawancara berikut;

*“Ya, tentu ya, tentu. Jadi insan pemasyarakatan itu dituntut untuk tidak yang seperti saya bilang tadi, tidak menilai, menjudge mereka benar-benar penjahat. Justru malah dituntut untuk bisa membina mereka eee sehingga eee kelak nanti jika sudah kembali ke masyarakat, lingkungan masyarakat, eee bisa berguna di lingkungan masyarakat tersebut. Ya tentu saja tidak, tidak mengulangi kejahatan yang pernah la perbuat, gitu.”*

**(TA, I, N-1)**

Kutipan di atas menjelaskan bahwa petugas Lapas Tuban menyadari marwahnya menjadi petugas pemasyarakatan yakni ingin yang terbaik untuk Narapidana dan tidak melakukan *labelling* terhadap Narapidana sebagai pelaku tindak pidana yang ditunjukkan dari masih adanya harapan positif dari petugas kepada Narapidana. Di mana hal ini merupakan salah satu aspek yang menurut para ahli mampu memberi dampak terhadap perilaku negatif pada seseorang yang tidak dimiliki oleh setiap insan manusia, karena faktanya masih banyak masyarakat yang melakukan *labelling* kepada Narapidana maupun mantan Narapidana. Dukungan yang diberikan oleh petugas Lapas Tuban juga menunjukkan dukungan yang diberikan oleh organisasi secara keseluruhan. Berikut kutipan wawancara tentang peranan Lapas Tuban dalam menjalankan tupoksinya terhadap Narapidana;

*“Lapas Tuban dalam berperan terhadap Narapidana yaitu memberikan pelayanan prima baik memfasilitasi eee... kesehatan, makanan, rasa aman nyaman dari segi pembinaannya.”*

**(MA, I, N-2)**

*“Kami, Lapas Tuban berusaha untuk memberikan pembinaan dan pelayanan yang terbaik kepada warga binaan dengan mengedepankan nilai kekeluargaan sehingga mampu mengayomi eee... warga binaan selama berada di dalam lapas. Kami juga memberikan pembinaan dengan mendatangkan tutor ahli dalam setiap bidangnya, sehingga warga binaan mampu melakukan kegiatan berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang benar, dan kami juga memberikan pelayanan prima baik sandang, pangan dan papan pada mereka, dan untuk pengurusan program integrasi tidak ada pungutan biaya maupun tindakan menyimpang dari petugas kami yang berhubungan*

*dengan aspek yang menyentuh warga binaan baik secara langsung maupun tidak langsung.”*

**(CA, I, N-3)**

Berdasarkan kutipan tersebut, Lapas Tuban mampu melaksanakan tupoksinya sebagai organisasi atau unit pelaksana teknis yang diamanatkan untuk menjalankan sistem pemasyarakatan semaksimal maupun seoptimal mungkin. Sebagai pelaksana tugas, petugas Lapas Tuban memiliki peranan yang sangat penting untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi yang ditunjukkan dari bagaimana sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh petugas terhadap Narapidana di Lapas Tuban yang ditunjukkan pada kutipan wawancara berikut; *“Ya, dari petugas ke Narapidananya pun ya saling saling menghormati. Karena kita ketika mereka warga binaan masuk ke lapas kita wejangannya ya seperti itu, ya saling menghormati apalagi eee... ke pegawai ataupun ketika kita briefing petugas pun kita wanti-wanti kasih wejangan untuk bisa menerapkan pembinaan yang humanis, gitu... walaupun ya memang belum sempurna mungkin.”*

**(TA, I, N-1)**

*“Kalau saya perhatikan selama ini sih baik baik saja. selama saya dinas di Tuban saya belum pernah melihat adanya pertikaian antara warga binaan dan petugas. Karena mereka juga memperlakukan warga binaan dengan baik.... Terus, petugas pun sering menjadi pendengar keluh kesah warga binaan, petugas sering menyapa warga binaan, dan sikap dari mereka juga cenderung sopan. Namun, meskipun begitu petugas juga tetap menampakkan sisi tegas dan disiplinnya dengan tetap terukur kepada warga binaan.”*

**(CA, I, N-3)**

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Narapidana, seperti berikut;

*“Untuk semua bapak-bapak petugas yang ada di lapas, mereka dan kami seperti anak dan bapak. Jadi mereka membimbing kita dengan baik.”*

**(BI-1, I, N-4)**

*“Hubungan antar petugas dengan warga binaan di Lapas Tuban ini sangat sangat baik.”*

**(BI-2, I, N-5)**

Sikap dan perilaku yang ditunjukkan petugas kepada Narapidana menjadi hal atau aspek yang penting karena sikap dan perilaku yang ditunjukkan ini mampu menentukan kondisi hubungan interpersonal antara petugas dengan Narapidana. Di mana hal tersebut telah menjadi perhatian penting yang ditekankan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan karena pada dasarnya sistem pemasyarakatan adalah sistem yang berbicara tentang perlakuan. Perlakuan yang dibentuk dari perilaku yang dibangun oleh petugas ini tidak terlepas dari berbagai aspek yang telah disebutkan sebelumnya yang meliputi persepsi individu yang mana persepsi tersebut dibangun dari faktor kesan dan harapan dari individu petugas beserta peranan organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan tupoksinya terhadap Narapidana. Berikut kutipan wawancara yang menunjukkan rincian cara dari petugas dalam membangun hubungan dengan Narapidana;

*“Ya, jadi kita berprinsip bahwa jika kita ingin dihormati kita harus menghormati terlebih dahulu. Pun demikian dengan warga binaan....”*

**(TA, I, N-1)**

*“Seperti orang tua dan anak, jadi ada pendekatan yang lebih dekat bisa diterima.”*

**(MA, I, N-2)**

Dalam kutipan wawancara di atas, petugas menjelaskan bahwa cara-cara yang dilakukan petugas dalam membangun hubungan dengan Narapidana adalah dengan menjalin kedekatan layaknya orang tua dan anak. Tentunya hal ini dilakukan dengan berbagai tujuan yang bermanfaat secara positif dalam setiap proses pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lapas Tuban. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Narapidana, sebagai berikut;

*“Ya layaknya seperti anak dan bapak. Selalu diingatkan untuk menjaga kesehatan, rajin-rajin beribadah, dan yang lain-lainnya.”*

**(BI-1, I, N-4)**

Dengan membangun hubungan melalui pendekatan layaknya orang tua dan anak yang tampak dari cara berkomunikasi dan berperilaku kepada Narapidana, pegawai Lapas Tuban mampu menjaga kondisi Lapas Tuban yang aman dan nyaman bagi Narapidana maupun petugas itu sendiri yang tampak dari berbagai pengakuan Narapidana dan data terkait gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Tuban. Dalam perbincangan non formal yang tidak terdokumentasi antara Peneliti dengan pegawai di Lapas Tuban dan pengamatan Peneliti pada

beberapa keadaan lapas/rutan lain, terdapat perbedaan yang cukup menonjol yang teridentifikasi dari perilaku petugas, Narapidana, dan situasi lingkungan antara Lapas Tuban dengan beberapa lapas/rutan lainnya. Dalam penelitian ini, Peneliti mencoba mengajukan pertanyaan kepada salah satu Narasumber yang telah memiliki pengalaman beberapa kali pindah dinas selama masa kerjanya di dunia Pemasarakatan, yakni sebagai berikut;

*“Eee... saya nilai, saya beberapa kali pindah memang, di Jawa maupun di luar Jawa, pegawai di Lapas Tuban ini saya nilai kompak, masalah di Lapas Tuban ini sangat bisa terselesaikan dengan cara diskusi, musyawarah, kemudian kita telaah, evaluasi kinerja kita untuk eee... kinerja yang lebih baik ke depan dan itu diterapkan sangat bagus di Lapas Tuban....”*

**(TA, I, N-1)**

*“Menurut saya iya mba, adanya perbedaan perilaku yang ditunjukkan petugas disini menimbulkan bedanya perilaku warga binaan yang ada di lapas, Dengan warga binaan yang ada di Lapas Tuban, menurut saya, perilaku positif yang ditunjukkan petugas itu berdampak dan berfungsi jadi kontrol untuk terjadinya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Tuban.”*

**(CA, I, N-3)**

Dalam kutipan wawancara di atas, Narasumber menyatakan bahwa memang terdapat perbedaan antara kondisi petugas Lapas Tuban dengan petugas di lapas/rutan lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dari bagaimana sikap petugas pemsarakatan dalam menangani setiap masalah maupun situasi yang timbul di lingkungan Lapas Tuban yakni dengan mengdepankan nilai-nilai permusyawaratan. Kutipan wawancara di atas menjadi pernyataan penguat dalam penelitian ini, bahwa perilaku petugas Lapas Tuban memiliki nilai yang positif dan berbeda dibandingkan dengan petugas di beberapa lapas/rutan lainnya.

#### **Respon**

Stimulus dan respon merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan teori behavioristik milik Skinner di mana respon akan muncul ketika ada rangsangan atau stimulus, yang mana dalam hal ini respon yang ditunjukkan adalah berupa perilaku. Pada penelitian ini, respon berupa perilaku yang akan diidentifikasi adalah perilaku dari Narapidana yang ada di Lapas Tuban. Kondisi hubungan antara petugas dan Narapidana di Lapas Tuban dan kondisi lingkungan keamanan dan ketertibannya dinilai baik dengan dibuktikan dari gambaran apa yang dirasakan oleh Narapidana selama berada di Lapas Tuban. Untuk mengetahui kebenaran dari asumsi tersebut, berikut beberapa kutipan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Narapidana;

*“Tidak, merasa baik-baik saja disini.”*

**(BI-1, II, N-4)**

*“Tidak, karena di lapas adanya suatu kegiatan baik kegiatan agama maupun kegiatan-kegiatan yang lain.”*

**(BI-2, II, N-5)**

Pada kutipan wawancara di atas, Narapidana menyatakan bahwa selama berada di Lapas Tuban tidak pernah merasa tersiksa. Selain itu, Narapidana selaku Narasumber menyatakan apabila keadaan di Lapas Tuban tidak seperti penjara yang diberitakan oleh media pada umumnya yang mana lingkungannya dinilai cenderung negatif dan tidak “bersahabat” bagi Narapidana. Narapidana menilai sebaliknya;

*“Tidak, intinya saya disini bisa mengaji dan bisa merubah diri saya sendiri.”*

**(BI-1, II, N-4)**

*“Selama saya berada di Lapas Tuban tidak ada berita-berita kaya diberitakan di media.”*

**(BI-2, II, N-5)**

Selanjutnya adalah pernyataan Narapidana terkait rasa sakit hati terhadap komunikasi yang ditunjukkan oleh petugas kepada Narapidana;

*“Selama ini tidak ada sedikit pun yang merasa sakit di hati saya, karena semuanya baik untuk membimbing saya dan kawan-kawan.”*

**(BI-1, II, N-4)**

*“Kalau perilaku antara petugas dengan warga binaan selama ini belum saya rasakan apa tidak ada....”*

*“Yang membuat saya tersinggung, karena komunikasi antar petugas dengan warga binaan itu bersifat membimbing.”*

**(BI-2, II, N-5)**

Berdasarkan kutipan di atas, Narapidana selaku Narasumber tidak pernah merasa tersinggung ataupun sakit hati kepada petugas, karena menganggap bahwa setiap apa yang diberikan oleh petugas kepada Narapidana

sifatnya adalah membimbing. Tentunya dalam aspek ini komunikasi menjadi hal yang sangat utama karena komunikasi menjadi dasar dari terjadinya proses interaksi sosial dan pembangunan hubungan sosial antara petugas dengan Narapidana. Berikut pandangan Narapidana terkait cara komunikasi yang dilakukan oleh petugas kepada Narapidana;

*"Selama ini ngga ada, soalnya mereka berkomunikasi dengan baik, sopan, ramah sama teman-teman dan juga saya."*

**(BI-1, II, N-4)**

*"Seperti... di lingkup keluarga sendiri..."*

**(BI-2, II, N-5)**

Narapidana merasa bahwa komunikasi yang dibangun oleh petugas kepada Narapidana sangat baik hingga terasa seperti di lingkup keluarga sendiri. Selain itu, Narapidana juga merasa senang, nyaman, dan dihargai serta dihormati layaknya manusia biasa oleh petugas. Hal ini tidak terlepas dari perilaku yang ditunjukkan oleh petugas kepada Narapidana, yang mana seperti pada kutipan wawancara berikut;

*"Ya senang soalnya kita dan teman-teman bisa mendapatkan hikmahnya atas saran-saran dari bapak-bapak...."*

*"Ya pastinya dihargai, soalnya kita sama-sama manusia punya rasa manusiawi dan hak masing-masing."*

**(BI-1, II, N-4)**

*"Perasaan saya sangat nyaman dan tidak ada pemikiran yang tidak-tidak. Intinya di Lapas Tuban ini sangat-sangat nyaman."*

**(BI-2, II, N-5)**

Dari berbagai pernyataan Narapidana selaku Narasumber di atas, dapat dinyatakan bahwa kondisi hubungan antara petugas dengan Narapidana terjalin dengan baik sehingga mampu memberikan efek positif seperti perasaan-perasaan yang ada pada diri Narapidana. Hubungan yang baik ini tidak hanya berlangsung ketika Narapidana masih menyandang status Narapidananya, namun juga ketika sudah bebas dari lapas. Hal ini dibuktikan dari keterangan Narasumber sebagai berikut;

*"Selama yang saya tahu, kalau napi-napi sudah bebas dari sini masih berhubungan dengan baik dengan bapak-bapak disini. Intinya silaturahmi untuk mempererat persaudaraan."*

**(BI-1, II, N-4)**

*"Rata rata masih saling menjalin hubungan di luar."*

**(BI-2, II, N-5)**

Terbukti dalam kutipan wawancara di atas bahwa hubungan petugas dengan mantan Narapidana Lapas Tuban pun masih terjalin dengan baik. Penelitian ini memiliki fokus pada bagaimana perilaku Narapidana sebagai dampak dari perilaku positif yang ditunjukkan maupun diterapkan oleh petugas Lapas Tuban kepada Narapidana itu sendiri. Hal ini dapat terjawab dengan melihat kutipan wawancara di bawah ini;

*"Ada, dampaknya seperti saya yang dulunya nakal sekarang menjadi bisa berubah ngga nakal seperti dulu lagi. Dulunya ngga pernah beribadah, sekarang bisa beribadah berkat bapak-bapak."*

**(BI-1, II, N-4)**

*"Hubungan petugas sama warga binaan yang sangat baik, sangat-sangat... berpengaruh pada diri saya untuk menjalani selama pembinaan di lapas ini."*

**(BI-2, II, N-5)**

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari petugas Lapas Tuban yang bertindak selaku pengamat dan penilai situasi dan kondisi Narapidana termasuk perilaku yang ditunjukkan sehari-hari;

*"Ya tentu saja, jika petugas saja menghormati warga binaan yang notabene mereka bermasalah, tentu warga binaan yang dibina akan menjadi itu yang tadi saya katakan sungkan, sungkan. Nah, berdampak apa? Ketika mereka sungkan kepada kita, itu akan cenderung menekan pelanggaran-pelanggaran tata tertib, sehingga tercipta kondisi kehidupan yang kondusif di lapas."*

**(TA, II, N-1)**

*"Sangatlah berdampak dikarenakan perilaku atau perbuatan yang baik akan lebih mengena untuk menyadarkan seseorang dibanding menyuruh atau memerintah...."*

**(MA, II, N-2)**

*"Jelas mba. Kalau menurut saya, itu merupakan hal yang penting...."*

*"Seperti yang saya katakan tadi, kalau perlakuan petugas kepada warga binaan itu seakan menjadi kontrol*

*tersediri terhadap terjadinya gangguan kamtib yang ada dalam lapas, menurut saya seperti itu.”*

**(CA, II, N-3)**

Berdasarkan pernyataan-pernyataan baik dari petugas Lapas Tuban maupun Narapidana yang berada di Lapas Tuban, dapat disimpulkan bahwa perilaku petugas kepada Narapidana di Lapas Tuban memiliki nilai yang positif dalam artian bahwa perilaku petugas di Lapas Tuban cenderung tidak melenceng dari norma-norma sosial maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan kondisi ini, Narapidana selaku subyek yang merasakan perilaku yang ditunjukkan oleh petugas secara langsung maupun tidak langsung, menyadari bahwa meskipun Narapidana hidup di dalam penjara, Narapidana masih merasakan bahwa sisi humanisme atau kemanusiaan di dalam penjara itu dijunjung tinggi baik oleh petugas maupun Narapidana itu sendiri. Berdasarkan pengamatan dari peneliti, petugas, dan pernyataan petugas serta Narapidana, bahwa dengan perilaku positif yang ditunjukkan oleh petugas dengan berprinsip pada hubungan kekeluargaan, saling menghormati dan menghargai kepada Narapidana, membuat Narapidana menjadi lebih merasa dihargai sehingga Narapidana pun menyesuaikan diri dengan bersikap dan berperilaku baik pula selama berada di Lapas Tuban. Dengan begitu, terjawab sudah rumusan masalah yang pertama terkait bagaimana perilaku petugas pemsyarakatan dapat mengubah sikap dan perilaku yang dimiliki narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Tuban sesuai dengan teori behavioristic di mana dalam hal ini perilaku petugas berlaku sebagai stimulus bagi pembentukan perilaku dari Narapidana sebagai hasil respon dari stimulus tersebut.

### **Strategi Keamanan Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Tuban**

Keamanan menjadi hal yang vital di lapas. Hal ini tidak lain adalah karena penghuni lapas atau Narapidana merupakan individu yang sedang menjalani masalah pidana akibat dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku sehingga tentunya memiliki kondisi yang lebih istimewa dibanding individu lain di luar lapas. Oleh karena itu, penting bagi petugas pemsyarakatan untuk menjaga keamanan lapas dengan menetapkan strategi-strategi yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan adanya strategi, diharapkan kondisi lingkungan di dalam penjara terutama keamanannya dapat tetap terkendali sehingga tidak menciptakan ancaman keamanan terhadap petugas, Narapidana itu sendiri, dan instansi.

Jika dilihat dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap petugas Lapas Kelas IIB Tuban, strategi-strategi yang diterapkan oleh Lapas Tuban dalam menjaga keadaan keamanan dan ketertiban tetap kondusif cenderung pada pola perlakuan yang diterapkan oleh Petugas kepada Narapidana dan kondisi perilaku Narapidana yang ada di dalam dengan tetap memperhatikan SOP yang berlaku di lingkungan pemsyarakatan. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan hasil wawancara antara Peneliti dengan Petugas Lapas Tuban;

*“Ya, satu kita menerapkan metode yang humanis. Kedua eee... saling menghormati tadi, kemudian tentunya tugas-tugas dijalankan sesuai SOP ya... kemudian mengedepankan diskusi dan musyawarah, kita menampung keluhan-keluhan dari warga binaan. Kemudian yang terpenting adalah atasan atau pimpinan harus bisa menjadi role model untuk bawahan, begitu....”*

*“Kemudian kalau untuk realitas di lapangan eee... kita senantiasa apa ya... evaluasi, kontrol kinerja bawahan, kemudian kita menerapkan eee... karena kita juga berkompetisi di WBK, kita semaksimal mungkin menerapkan bebas pungli, bebas peredaran uang, kemudian tentu saja menjadi role model bagi bawahan, pimpinan menjadi role model bagi bawahan.”*

**(TA, III, N-1)**

*“Secara formal tidak ada, tapi secara kebijakan yaitu pendekatan kepada Warga Binaan Pemsyarakatan yang sudah di asesmen ada....”*

*“Kalau dari segi lain selain pendekatan yaitu kita melakukan bisa minimal, eee... tidak sampai satu jam kita melakukan trolling. Jadi petugas harus tetap kontrol trolling blok kontrol keliling tiap-tiap minimal tiap-tiap jam untuk menjaga gangguan kamtib.”*

**(MA, III, N-2)**

*“Kalau strateginya sih yang penempatan kamar, terus dengan perilaku tindakan warga binaan, terus dengan tujuan agar lebih mudah memetakan ancaman dan risiko dari penempatan kamar tersebut. Eee... saya hampir lupa juga mba, kami juga menerapkan strategi dengan cara memegang orang-orang yang dipercaya atau istilahnya “pentolan” yang ada di kamar blok hunian untuk mengawasi dan melaporkan setiap tindakan penyimpangan maupun pelanggaran yang terjadi. Kami juga menempatkan petugas penjagaan yang berada di*

*blok itu dengan kualifikasi dengan kemampuan mereka masing-masing sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan pengendalian emosi yang tinggi dibandingkan dengan yang lain, tentu hal ini lagi untuk mengendalikan terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran di dalam....”*

*“Karena kami kekurangan pegawai mba, jadi untuk pos atas atau pos jaga atas itu tidak terisi semua. Yang dapat kami isi hanya 2 pos saja, untuk setiap regu penjagaannya hanya terdapat sekian pegawai.”*

**(CA, III, N-3)**

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa metode strategi yang diterapkan oleh Lapas Tuban berfokus pada pola perlakuan terhadap Narapidana. Sebagaimana yang kita tahu bahwa inti dari Pemasyarakatan itu sendiri adalah agar pola perlakuan sebelumnya yakni kepenjaraan yang mana memiliki pola perlakuan yang bertujuan untuk menimbulkan efek penghukuman dan efek jera mampu berubah menjadi pola perlakuan yang lebih humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dari Narapidana. Pola perlakuan yang ditunjukkan oleh Petugas Lapas Tuban disini adalah dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap Narapidana dengan selalu menampung keluhan maupun aspirasi yang diungkapkan oleh Narapidana dan memegang orang-orang tertentu yang dinilai memiliki peranan sebagai “pimpinan” bagi Narapidana yang mana setiap tingkah laku dan bicaranya mampu mempengaruhi dan dipatuhi Narapidana yang ada di Lapas Tuban. Selain itu, tampak bahwa penempatan petugas penjagaan menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pengendalian emosi yang dimiliki Petugas penjagaan di Lapas Tuban dengan tujuan agar dapat mengurangi risiko atau ancaman munculnya ketegangan yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan yang bersentuhan dengan Narapidana itu sendiri.

Pelaksanaan strategi keamanan dan ketertiban di Lapas Tuban tentunya memperhatikan SOP yang berlaku di lingkungan Pemasyarakatan tepatnya SOP yang dibentuk dengan dasar dari Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015. Meskipun sudah tersedia SOP, dalam penerapan strategi keamanan dan ketertiban di Lapas, Petugas Lapas Tuban tetap mencoba melakukan upaya tertentu yakni dengan memperhatikan bagaimana sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Narapidana selama berada di Lapas Tuban, seperti yang diungkapkan oleh Narasumber pada kutipan wawancara berikut;

*“Oh yaa, iya pasti. Jadi setiap walaupun sudah ada SOP nya tersendiri, di setiap lapas tentunya kan mengusung budaya adat istiadat tersendiri, contoh jika di Jawa itu kita ada WBP yang melanggar kita bisa bertindak langsung di tempat gitu, kita tindak langsung. Tapi lain kalau di luar Jawa. Kalau di luar Jawa itu eee... mereka ada adat apasih atau apa istilahnya harga diri, ketika ada napi yang melanggar ya sudah kita panggil empat mata di ruangan, pasti mereka akan menyadari. Jadi untuk di ambil di lapangan, ya kalau di luar Jawa pernah saya alami tidak sesuai, tidak sesuai. Jadi itulah pertimbangan strateginya perilaku warga binaan itu.”*

**(TA, III, N-1)**

*“Sangat menjadi pertimbangan dikarenakan strategi keamanan atau yang berhubungan dengan perilaku warga binaan itu tetaplh kita harus menyadari bahwa tiap-tiap manusia itu emosionalnya tidak bisa kita deteksi.”*

**(MA, III, N-2)**

*“Pastinya iya mba, kalau menurut saya strategi itu menurut perilaku Narapidana yang ada di dalam.”*

**(CA, III, N-3)**

Menurut kutipan wawancara di atas, perilaku Narapidana menjadi pertimbangan penting dalam menentukan dan menerapkan strategi pengamanan karena tentunya masing-masing individu memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Apalagi jika dikelompokkan lebih luas lagi, rata-rata karakter dari individu di satu daerah cenderung berbeda dibanding dengan daerah lain karena pada dasarnya perilaku seseorang juga ditentukan oleh lingkungan, atau lebih tepatnya lingkungan ikut andil dalam pembentukan sikap dan perilaku atau tingkah laku individu.

Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara di atas, maka dapat dinyatakan bahwa yang menjadi fokus Petugas Lapas Tuban dalam menentukan dan menerapkan strategi pengamanan adalah pola perlakuan dari Petugas kepada Narapidana dan perilaku Narapidana itu sendiri dengan tetap memperhatikan dasar hukum dan SOP yang berlaku. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa perilaku atau pola perlakuan yang ditunjukkan oleh petugas kepada Narapidana memberikan dampak tersendiri pada perilaku yang ditunjukkan oleh Narapidana yang mana menjadi perhatian penting dalam menentukan strategi keamanan yang akan diterapkan. Tentunya, penentuan strategi dan SOP terkait pengamanan baik dari fasilitas baik dalam hal benda-benda pendukung

pengamanan, struktur bangunan, maupun SDM telah melalui kajian secara keilmuan. Dalam penelitian ini, Peneliti ingin mencoba untuk menganalisis data fasilitas yang berkenaan dengan pengamanan di Lapas Tuban dengan salah satu metode pencegahan kejahatan atau strategi pencegahan terjadinya kejahatan secara situasional yang diungkapkan oleh Clarke untuk mengetahui apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Tuban itu sendiri sudah memenuhi beberapa kriteria strategi pencegahan kejahatan yang diungkapkan oleh Clarke dalam teori pencegahan kejahatan situasionalnya.

Pencegahan kejahatan situasional (Clarke, 1983) merupakan suatu strategi yang mengarah pada bentuk kejahatan yang spesifik dengan melibatkan manajemen, desain, atau manipulasi lingkungan terdekat dalam bentuk sistematis dan permanen dengan cara yang paling memungkinkan sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan (Clarke, 2013). Strategi ini bertujuan untuk mengurangi peluang bagi individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Metode pengurangan peluang dalam strategi keamanan kontekstual yang dikemukakan oleh Clarke (1997) dibagi menjadi 4 (empat) bagian utama, masing-masing bagian terdapat 4 (empat) metode pengurangan peluang. Dari empat jenis metode pengurangan peluang, hanya terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan di Lapas Tuban jika melihat data fasilitatif, substantif, dan keadaan istimewa yang dimiliki oleh Lapas Tuban. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan di dalam Lapas merupakan bentuk miniatur dari kehidupan masyarakat di luar Lapas pada umumnya dengan kondisi istimewa tertentu yakni bahwa yang menjadi komponen utama masyarakat di dalam Lapas terdiri dari sekelompok individu yang notabene memiliki riwayat negatif yakni melakukan tindak pidana. Dengan kondisi istimewa tersebut, tentunya penyedia fasilitas yang dalam hal ini adalah instansi dan anggotanya yakni Lapas Tuban beserta petugasnya perlu untuk membuat kebijakan atau memodifikasi aturan dan norma mengenai kehidupan yang ada di dalam Lapas serta strategi keamanan sesuai dengan kebutuhan agar kenyamanan dan keamanan baik untuk Narapidana itu sendiri, petugas, dan masyarakat yang harusnya terwujud lingkungan masyarakat di luar Lapas mampu terimplementasi dengan baik di dalam Lapas.

#### 1. Meningkatkan Kesulitan Upaya Kejahatan

##### a) Memperkuat Target atau Sasaran

Pada poin 1.a) yakni upaya pengurangan peluang yang dilakukan dengan memperkuat target atau sasaran telah diterapkan oleh Lapas Tuban yang ditunjukkan dari adanya sarana atau fasilitas berupa kunci gembok yang digunakan sebagai alat pembatas untuk mengunci kamar blok hunian beserta pintu-pintu yang memiliki akses untuk keluar-masuk dari area Lapas Tuban. Upaya ini dilakukan oleh Lapas Tuban dengan memberi kawat berduri di sekeliling tembok luar dan menempatkan petugas penjagaan di pos-pos atas. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa karena adanya kekurangan jumlah SDM dari kebutuhan idealnya, pos atas yang ditempati hanya sebanyak dua pos dengan posisi pos yang saling berseberangan diagonal.

##### b) Mengendalikan Akses ke Fasilitas

Pada poin 1.b) yakni upaya mengendalikan akses ke fasilitas yang dilakukan oleh Lapas Tuban adalah dengan melakukan pengeledahan pada setiap barang dan pengunjung atau tamu sebelum masuk area Lapas Tuban. Berikut prosedur yang dilakukan oleh petugas kepada pengunjung atau tamu sebelum masuk area Lapas Tuban:

##### c) Menjauhkan Pelaku

Pada poin 1.c) yakni upaya menjauhkan pelaku yang dilakukan oleh Lapas Tuban adalah dengan melakukan kontrol keliling dan mengawasi setiap gerak-gerik Narapidana yang dilakukan oleh petugas regu penjagaan dengan memanfaatkan fasilitas berupa *HT*, *digi tool*, dan *rig* agar ketika terdapat keadaan atau kondisi yang mencurigakan atau mengancam keamanan Lapas Tuban dapat segera dilaporkan dan termonitor oleh petugas-petugas lainnya sehingga secara tidak langsung dapat meminimalisir risiko buruk yang mungkin dapat terjadi baik bagi Petugas maupun Narapidana.

##### d) Mengendalikan Fasilitas Kejahatan

Pada poin 1.d) yakni upaya mengendalikan fasilitas yang dilakukan oleh Lapas Tuban adalah dengan memberi setiap barang dengan cap tertentu dan dengan menyimpang barang-barang tersebut di dalam gudang penyimpanan dan tempat tertentu yang aman namun tetap mudah dijangkau oleh petugas regu penjagaan ketika ada gangguan keamanan (ruang komandan regu penjagaan). Barang-barang yang biasa disimpan merupakan benda yang dinilai rentan mengancam keamanan di Lapas Tuban jika berada di

tangan yang salah yakni berupa borgol rantai, borgol tangan, tongkat T, tongkat listrik, senjata genggam, amunisi, pelontar gas air mata, semprotan merica, tabung pemadam, perlengkapan PHH.

## 2. Peningkatan Risiko Secara Kasat Mata

### a) Pengawasan Pintu Masuk/Keluar

Pada poin 2.a) yakni upaya pengawasan pintu masuk/keluar yang dilakukan oleh Lapas Tuban adalah dengan menempatkan petugas penjagaan yang ditempatkan khusus untuk mengawasi pintu utama dan pintu dua. Tugas pengawasan tersebut dilakukan dengan bantuan komandan regu penjagaan yang mana ruangnya pun berada di area pintu utama. Dalam hal ini, tugas pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan barang serta badan setiap tamu atau pengunjung yang datang atau masuk ke area Lapas Tuban dalam jumlah kecil seperti perorangan. Jika tamu atau pengunjung berjumlah banyak yakni pengunjung-pengunjung yang akan melakukan kunjungan tatap muka rutin maka pengeledahan barang dan badan akan dilakukan oleh petugas selain regu penjagaan yang telah ditugaskan berdasarkan jadwal piket kunjungannya masing-masing.

### b) Pengawasan Formal

Pada poin 2.b) yakni upaya pengawasan formal yang dilakukan oleh Lapas Tuban adalah dengan melakukan pemasangan CCTV di area-area yang dinilai mampu mengawasi keseluruhan kegiatan maupun mengawasi keseluruhan area luar dan dalam Lapas Tuban. Pengawasan ini dimonitor atau diawasi secara langsung oleh Kepala KPLP dan stafnya melalui LCD Monitor yang ada di ruangan KPLP.

### c) Pengawasan oleh Pekerja

Pada poin 2.c) yakni upaya pengawasan oleh pekerja yang dilakukan oleh Lapas Tuban adalah dengan memanfaatkan seluruh petugas Lapas Tuban dalam mengawasi keadaan yang ada di Lapas Tuban. Tidak hanya regu penjagaan yang ditempatkan di tempat-tempat seperti pintu utama dan pintu dua, blok hunian, dan pos atas saja, namun seluruh petugas Lapas Tuban karena tidak menutup kemungkinan bahwa gangguan keamanan dan ketertiban dapat terjadi di luar pengawasan regu penjagaan. Apalagi melihat keadaan jumlah SDM petugas regu penjagaan Lapas Tuban yang sedikit yakni terdiri dari lima orang petugas saja dalam setiap kelompok regu penjagaan, di mana di antara lima orang tersebut dua orang anggota menjaga pos atas, dua anggota regu lainnya menjaga blok hunian, dan satu orang berada di area pintu utama dan pintu dua yakni komandan regu penjagaan.

### d) Pengawasan Alamiah

Pada poin 2.d) yakni upaya pengawasan alamiah yang dilakukan oleh Lapas Tuban adalah dengan memasang alat penerangan di setiap area Lapas Tuban. Hal ini dilakukan agar area-area tersebut dapat terawasi dengan jelas oleh petugas. Lapas Tuban juga menyediakan fasilitas lampu *emergency* sebagai upaya penanggulangan jika terjadi mati listrik dan mati lampu yang tidak memungkinkan untuk dapat segera berfungsi dalam jangka waktu cepat. Tentunya hal ini lagi-lagi untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan di dalam Lapas Tuban.

## 3. Penghilangan Alasan

### a) Membuat Kebijakan atau Aturan

Pada poin 3.a) yakni upaya membuat kebijakan atau aturan yang dilakukan oleh Lapas Tuban adalah dengan menyusun peraturan terkait hak dan kewajiban Narapidana selama berada di dalam Lapas Tuban termasuk aturan terkait pelaksanaan kunjungan, program integrasi, dan aturan terkait menjalani kehidupan di dalam lapas; peraturan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap Petugas Lapas Tuban yang berfungsi sebagai pengingat Petugas akan tupoksi yang harus dijalankan dan sebagai alat kontrol petugas agar tidak melakukan pelanggaran maupun penyimpangan selama bertugas; aturan atau kebijakan berupa Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan kegiatan baik yang bersentuhan langsung dengan Narapidana maupun yang tidak. Dengan adanya penegakan kebijakan atau aturan di Lapas Tuban, tentu harapan dari lapas adalah agar terjaganya kehidupan yang aman, nyaman, tentram, dan jauh dari gangguan keamanan dan ketertiban.

## SIMPULAN

Perilaku Petugas memiliki dampak tersendiri pada pembentukan bahkan perubahan perilaku Narapidana. Perilaku positif dalam hal ini yakni saling menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi kekeluargaan hingga mampu menjalankan peran sebagai orang tua yang ditunjukkan dan diterapkan oleh Petugas Lapas Tuban kepada Narapidana mampu memberikan dampak yang positif pula tidak hanya ketika berada di dalam lapas, namun juga ketika Narapidana tersebut bebas. Dampak positif yang ditunjukkan adalah berupa perubahan kebiasaan dari aspek sikap, religi, dan tata bicara sehingga menjadi lebih sopan dan santun. Sedangkan terkait strategi, strategi keamanan Lapas Tuban telah sejalan dengan metode-metode pencegahan kejahatan situasional dengan cara mengurangi peluang kejahatan yang diungkapkan oleh Clarke. Meskipun tidak semua poin dalam metode tersebut mampu diterapkan di Lapas Tuban, namun secara garis besar Lapas Tuban telah banyak menerapkan metode-metode tersebut. Terdapat aspek yang menjadi perhatian yakni kurangnya SDM yang berfungsi sebagai petugas penjagaan di Lapas Tuban, sehingga dinilai dapat meningkatkan kerentanan dalam strategi keamanan dan ketertiban itu sendiri.

Melihat keadaan Lapas Tuban, Lapas Tuban dapat terus mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan dalam menerapkan pola perlakuan yang positif kepada Narapidana serta mampu menjadi contoh bagi petugas masyarakat lainnya di Indonesia sehingga dapat mencapai tujuan masyarakat yang seutuhnya. Hal ini bukan tanpa alasan, karena sejatinya sebagai pelaksana tugas, petugas masyarakat memiliki peranan paling utama dalam setiap perubahan yang diharapkan pada Narapidana. Perlu adanya tambahan jumlah pegawai dengan sasaran tugas sebagai petugas regu penjagaan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas penjagaan yakni mengawasi dan menjaga kondisi Petugas, Narapidana, dan instansi tetap tertib dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barber, P.J., & Legge, D. (2017). Perception and Information. In *Environment* (1<sup>st</sup> ed.). Methuen & Co. Ltd.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2021). Statistik Kriminal 2021. In *E-Book*.
- Feist, J., Feist, G., & Roberts, T.-A. (2014). *Theories of Personality*.
- Flanagan, J. S., & Sommers-Flanagan, R. (2018). *Counseling and Psychotherapy Theories in Context and Practice Skills, Strategies, and Techniques*.
- Greene, R. R., & Schriver, J. M. (2017). *Handbook of Human Behavior and the Social Environment A Practice-Based Approach*.
- Mertz, N. T., & Jr., V. A. A. (2014). Theoretical Frameworks in Qualitative Research. In *Sage Publications*.
- Moleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosadakarya.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif*.
- Parwata, I. G. N. (2017). *Revisi Bahan Ajar Kriminologi* (pp. 1–62). [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf)
- Setyaningrum, D. L. (2020). *DENGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS*. April.
- Todes, D. P. (2015). *Ivan Pavlov A Russian Life In Science*.
- Ahadiyanto, N. (2020). Hubungan Dimensi Kepribadian The Big Five Personality Dengan Tingkat Kesejahteraan Psikologis Narapidana. *Jurnal Al-Hikmah*, 18(1), 117–130. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.26>
- Bali, M. M. E. I. (2017). Model Interaksi Sosial dalam Mengelaborasi Keterampilan Sosial. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan Jurnal Pendidikan*, 4(2), 211–227. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik/article/view/19>
- Clarke, R. V. (2013). Situational Crime Prevention. *Environmental Criminology and Crime Analysis*, 90–150. <https://doi.org/10.4324/9780203118214>
- Hairina, Y., & Komalasari, S. (2017). Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika Di Lembaga Masyarakat Narkotika Klas II Karang Intan, Martapura, Kalimantan Selatan. *Jurnal Studia Insania*, 5(1), 94. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i1.1353>
- Hamja. (2014). *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat ( Community Based Corrections ) Dalam Sistem Peradilan*. 445–458.
- Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). *Jurnal JIKH*, Vol.12(3), 295–312.
- Hermanto, B. (2011). *MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI INTERNATIONAL TRADE CENTER (ITC) BUMI SERPONG DAMAI*

(BSD) SERPONG, TANGERANG. Universitas Indonesia.

- Melati, I. K. (2021). Kritik Sosial Dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata. *Tuahtalino*, 15(1), 104. <https://doi.org/10.26499/tt.v15i1.3321>
- Mukroma, F. (2019). PENGARUH KEPERIBADIAN (PERSONALITY) DAN INTEGRITAS TERHADAP KREATIVITAS GURU SD NEGERI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL. 6(2), 266–276.
- Subaidi, S. M. (2019). Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow. *Al-Mazahib*, 7(1), 17–33. [ejournal.uin-suka.ac.id › almazahib › article › download](http://ejournal.uin-suka.ac.id/almazahib/article/download)
- Syahdiyar, M. (2020). Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15, 99–111.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.
- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, (1995).
- Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan, (2022).
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, (1999).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan, (2015).
- Co, T. (2017). *Lima Kasus Kerusakan Narapidana di Penjara Indonesia*. <https://nasional.tempo.co/read.873276/lima-kasus-kerusakan-narapidana-di-penjara-indonesia>
- ICJR. (2021). *Kebakaran (Lagi) di Lembaga Pemasyarakatan: Evaluasi dan Investigasi Harus Segera Dilakukan*. <https://icjr.or.id/kebakaran-lagi-di-lembaga-pemasyarakatan-evaluasi-dan-investigasi-harus-segera-dilakukan/>
- Indonesia, C. (2021). *Deret Kebakaran di Lapas-Rutan, Dipicu Sabu hingga Listrik*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908125632-12-691381/deret-kebakaran-di-lapas-rutan-dipicu-sabu-hingga-listrik>
- Mashabi, S. (2020). *Menkumham: Dari 38.882 Napi Asimilasi Hanya 0,12 Persen yang Melakukan Kejahatan Ulang*. Kompas Nasional. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan?page=all>
- Muhardiansyah, Y. (2021). *Kerusuhan Pecah di Lapas Parigi, Ratusan Napi Tuntut Sipir Arogan Dihukum*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/keributan-pecah-di-lapas-parigi-ratusan-napi-tuntut-sipir-arogan-dihukum.html>